



**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BATCH 1
TAHUN ANGGARAN 2015**

Nomor : 086 /SP2H/PPM/DIT.LITABMAS/II/2015

Pada hari ini Kamis tanggal Lima bulan Februari tahun Dua ribu Lima belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Dra. Victoriana Suhartini** : **Pejabat Pembuat Komitmen** Subdit Kreativitas dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 0067/E5/2015 tanggal 14 Januari 2015 untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **DR. IR. Hamzah Yusuf, MS** : Sebagai **Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang** yang berkedudukan di **Makassar**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perguruan Tinggi tersebut; untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor : 77 Tahun 2011.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0067/E5/2015, tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015.

9. Keputusan Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 0094/E5.1/PE/2015 tentang Penerima Penugasan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2015 Batch 1.
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-023.04.1.673453/2015, tanggal 14 November 2014.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Program Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

PASAL 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan sebagai penanggungjawab pelaksanaan Penugasan Program Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh para dosen perguruan tinggi di **Politeknik Negeri Ujung Pandang**.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagai dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya.
- (3) Pelaksanaan Penugasan Program Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak **23 (dua puluh tiga)** Judul dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Nomor SP DIPA-023.04.1.673453/2015, tanggal 14 November 2014.
- (4) Daftar nama Ketua pelaksana, judul, dan besarnya biaya setiap judul yang telah disetujui untuk didanai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

PASAL 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan bantuan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebesar **Rp. 1.068.000.000,- (Satu milyar enam puluh delapan juta rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor SP DIPA-023.04.1.673453/2015, tanggal 14 November 2014.
- (2) Dana Penugasan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap melalui KPPN III Jakarta kepada rekening Institusi (LS), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu $70\% \times \text{Rp } 1.068.000.000,- = \text{Rp. } 747.600.000,-$ (*Tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah*),
 - b) Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% dari total bantuan dana kegiatan yaitu $30\% \times \text{Rp } 1.068.000.000,- = \text{Rp. } 320.400.000,-$ (*Tiga ratus dua puluh juta empat ratus ribu rupiah*), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah ke SIM-LITABMAS selambat-lambatnya tanggal **30 Juni 2015** dokumen sebagai berikut.
 - a. Catatan harian dan laporan penggunaan anggaran 70%
 - b. Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan

- c) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- d) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara.
- e) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan foto copy bukti pengembalian Dana ke Kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 3

- (1) Dana Penugasan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada Institusi sebagai berikut.

Nama Institusi	: Politeknik Negeri Ujung Pandang
Nomor Rekening	: 00004-01-30-000592-2
Nama penerima pada rekening	: Bendahara Penerima Politeknik Ujung Pandang
Nama Bank	: Bank BTN Cab. Makaasar
Alamat Bank	: Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Tamalanrea Makassar
Kota	: Makassar
NPWP Perguruan Tinggi	: 00.212.454.3-801.000

- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data lembaga, nama bank, nomor rekening, alamat, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

PASAL 4

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah untuk setiap judul-judul pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1).
- (2) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan paten dan/atau publikasi ilmiah seperti yang dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA** pada setiap akhir Tahun Anggaran berjalan.

PASAL 5

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membuat Surat Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - a. Perguruan Tinggi Negeri dengan masing-masing Ketua pelaksana untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksana di lingkungan perguruan tingginya yang berisi antara lain: nama pelaksana, judul dan skema Pengabdian Kepada Masyarakat, jumlah dana hibah, tatacara/termin pembayaran, waktu pelaksanaan, batas akhir

- b. Kopertis Wilayah dengan masing-masing Pimpinan PTS di wilayahnya. Selanjutnya masing-masing Pimpinan PTS membuat surat Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketua pelaksana untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksana di lingkungan perguruan tingginya yang berisi antara lain: nama pelaksana, judul Program Kreativitas Mahasiswa, jumlah dana hibah, tatacara/termin pembayaran, waktu pelaksanaan, batas akhir pelaporan penugasan dan penggunaan keuangan, dan sanksi;
- (2) Penilaian kemajuan pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke SIMLITABMAS, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Program Pengabdian kepada Masyarakat;
 - (3) Perubahan-perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

PASAL 6

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada SIMLITABMAS.
 - a. Catatan harian dan pengguna dana 30% , pada tanggal **31 Oktober 2015**
 - b. Laporan akhir, laporan keuangan 100%, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah dan profile, pada tanggal **10 Nopember 2015**
 - (2) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Hibah Program Pengabdian Kepada Masyarakat telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan Kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1 % (satu persen) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), terhitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada pasal 1 ayat (1), 2 dan ayat (3), yang terdapat dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Program Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2014 ;
 - (3) Laporan hasil program pengabdian kepada masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. Bentuk/ukuran kertas kuarto;
 2. Warna cover (d disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan);
 3. Di bawah bagian kulit ditulis :
- Dibiayai oleh:
Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Program Pengabdian kepada Masyarakat
Nomor: 086/SP2H/PPM/DIT.LITABMAS/II/2015, tanggal 5 Februari 2015.
- (4) Softcopy laporan hasil program pengabdian kepada masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat (3) harus diunggah ke SIM-LITABMAS sedangkan hardcopy wajib disimpan oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 7

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya, sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerah terimakan tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.
- (2) Apabila setiap ketua pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul Program Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan program pengabdian kepada masyarakat lain dan/atau ditemukan adanya ketidak jujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Program Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan ke **PIHAK PERTAMA** serta mengembalikan dana Program Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah diterima ke Kas Negara serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 8

PIHAK KEDUA berkewajiban memungut dan menyeter pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
 - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP;
 - b. untuk golongan IV sebesar 15%; dan
3. pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 9

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil Program Pengabdian kepada Masyarakat berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

PASAL 10

- (5) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
- (6) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

PASAL 11

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Batch 1 ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA



Dra. Victoriana Suhartini
NIP. 19610508 198602 2 001

PIHAK KEDUA



DR. IR. Hamzah Yusuf, MS
NIP. 19581101 198803 1 001

**LAMPIRAN SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN HIBAH PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TAHUN 2015 BATCH 1**

MOR SPPK : 086 /SP2H/PPM/DIT.LITABMAS/II/2015
 BERGURUAN TINGGI/KOPERTIS : Politeknik Negeri Ujung Pandang
 TANGGAL DIPA : 14 November 2014
 NOMOR DIPA : 023.04.1.673453/2015
 UNIT ORGANISASI : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
 LEMBAGA/DEPARTEMEN : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Ipteks Bagi Masyarakat

NO	KETUA PELAKSANA	JUDUL	DANA
1	Drs. HERMAN BANGGALINO M.T.	IbM KELOMPOK TANI RUMPUT LAUT DI PESIR PANTAI DESA PUNAGA	Rp. 44,000,000 (100%)
	0031086106		Rp. 30,800,000 (70%)
	Status usulan: Baru		Rp. 13,200,000 (30%)
2	ARNI LITHA S.T., M.T.	IbM Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rp. 45,000,000 (100%)
	0001047304		Rp. 31,500,000 (70%)
	Status usulan: Baru		Rp. 13,500,000 (30%)
3	MUAS	IbM Kelompok Usaha Pembuat Sirup Markisa	Rp. 45,000,000 (100%)
	0028026707		Rp. 31,500,000 (70%)
	Status usulan: Baru		Rp. 13,500,000 (30%)
4	Ir HERMAN M.T.	IbM Kelompok Peternak Itik Petelur di Desa Maradekaya	Rp. 44,000,000 (100%)
	0006065806		Rp. 30,800,000 (70%)
	Status usulan: Baru		Rp. 13,200,000 (30%)
5	PURWITO S.T., M.T.	Vokasi Di Desa	Rp. 35,000,000 (100%)
	0019076602		Rp. 24,500,000 (70%)
	Status usulan: Baru		Rp. 10,500,000 (30%)
6	AHMAD GAFFAR	IbM Hemat Energi Dengan Biogas	Rp. 41,000,000 (100%)
	0015086102		Rp. 28,700,000 (70%)
	Status usulan: Baru		Rp. 12,300,000 (30%)
7	SATRIANI SAID AKHMAD	IbM Usaha Coklat Olahan Kota Makassar	Rp. 39,500,000 (100%)
	0004096702		Rp. 27,650,000 (70%)
	Status usulan: Baru		Rp. 11,850,000 (30%)
8	NURBAETI S.Ag.,M.Pd.I	IbM Pemberdayaan Spiritual Entrepreneurship Pada Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa	Rp. 46,500,000 (100%)
	0010067307		Rp. 32,550,000 (70%)
	Status usulan: Baru		Rp. 13,950,000 (30%)
9	YEDI GEORGE YEFRI LELY S.ST., M.T.	IbM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS USAHA NELAYAN TRADISIONAL	Rp. 42,000,000 (100%)
	0007016702		Rp. 29,400,000 (70%)
	Status usulan: Baru		Rp. 12,600,000 (30%)
10	ISMAIL ANAS S.Pd., M.Pd.	IbM Moodle-Based E-Learning Pembelajaran Bahasa Inggris untuk SMAN 21 Makassar dan SMK Laniang Makassar	Rp. 39,500,000 (100%)
	0015028304		Rp. 27,650,000 (70%)
	Status usulan: Baru		Rp. 11,850,000 (30%)

	MUHAMMAD ISWAR S.S.T., M.T.	IbM: Penerapan Mesin Panen Padi pada Kelompok Usaha Tani di Kabupaten Wajo	Rp. 47,500,000 (100%)
	0008047902		Rp. 33,250,000 (70%)
	Status usulan: Baru		Rp. 14,250,000 (30%)
12	SYAMSINAR SE., M.SA.,Ak	IbM Kelompok Wanita Tani di Kabupaten Enrekang	Rp. 49,000,000 (100%)
	0027056601		Rp. 34,300,000 (70%)
	Status usulan: Baru		Rp. 14,700,000 (30%)
13	MUSRADY MULYADI S.ST.,M.T.	IbM USAHA BARU KRIPIK PISANG	Rp. 38,000,000 (100%)
	0001027208		Rp. 26,600,000 (70%)
	Status usulan: Baru		Rp. 11,400,000 (30%)
14	YULIANI HR S.T., M.Eng.	IbM Kelompok Usaha Pembuatan Minyak Mandar Kampung Tulu Lingkungan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene	Rp. 42,500,000 (100%)
	0009047304		Rp. 29,750,000 (70%)
	Status usulan: Baru		Rp. 12,750,000 (30%)
15	ABRAM TANGKEMANDA S.T., M.T.	IbM Kelompok Bengkel Las Listrik di Kelurahan Tamallayang	Rp. 46,000,000 (100%)
	0017086512		Rp. 32,200,000 (70%)
	Status usulan: Baru		Rp. 13,800,000 (30%)
16	MARDIANA AMIR S.T., M.T.	IbM UKM Limbah Plastik Kelompok Masyarakat di Kab. Majene	Rp. 48,000,000 (100%)
	0002066803		Rp. 33,600,000 (70%)
	Status usulan: Baru		Rp. 14,400,000 (30%)
17	AKSAN S.T., M.T.	IbM KETRAMPILAN INSTALASI LISTRIK BAGI KELOMPOK KARANG TARUNA DESA BUNGAEJAYA GOWA	Rp. 44,000,000 (100%)
	0001066603		Rp. 30,800,000 (70%)
	Status usulan: Baru		Rp. 13,200,000 (30%)
18	SULAEMAN S.T., M.T.	IbM Kelompok Pemulung di Tempat pembuangan Akhir Sampah (TPA) Tamangapa Antang	Rp. 42,500,000 (100%)
	0019037402		Rp. 29,750,000 (70%)
	Status usulan: Baru		Rp. 12,750,000 (30%)
19	FAJRIYATI MAS UD S.T.P., M.Si.	IbM Nelayan di Lingkungan Baru Orai tentang Pengolahan Ikan Nila Menjadi Produk Bakso Siap Jual	Rp. 44,000,000 (100%)
	0028067206		Rp. 30,800,000 (70%)
	Status usulan: Baru		Rp. 13,200,000 (30%)
20	ANWAR M	IPTEKS BAGI MASYARAKAT PENERAPAN MESIN PENCACAH BOTOL DAN GELAS PLASTIK BEKAS TEMPAT MINUMAN AIR MINERAL DI KECAMATAN TAMALANREA DAN MANGGALA KOTA MAKASSAR	Rp. 42,500,000 (100%)
	0013056311		Rp. 29,750,000 (70%)
	Status usulan: Baru		Rp. 12,750,000 (30%)
21	Dr. A MUHAMMAD SIDDIQ YUNUS M.Eng.Sc.	IBM BAGI KELOMPOK PENGELOLA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO DI KABUPATEN LUWU	Rp. 40,500,000 (100%)
	0004087803		Rp. 28,350,000 (70%)
	Status usulan: Baru		Rp. 12,150,000 (30%)
22	MUHAMMAD YUSUF S.T.P., M.Si	IbM KELOMPOK PETANI BUAH LOKAL DI DESA ALENANGKA, KABUPATEN SINJAI BERBASIS PASCAPANEN DAN ALIH TEKNOLOGI OLAHAN PANGAN	Rp. 47,000,000 (100%)
	0007118303		Rp. 32,900,000 (70%)
	Status usulan: Baru		Rp. 14,100,000 (30%)

Ipteks Bagi Inovasi Kreativitas Kampus

NO	KETUA PELAKSANA	JUDUL	DANA
1	SYAHARUDDIN RASYID	IbIKK UNIT USAHA TURBIN MIKROHIDRO	Rp. 115,000,000 (100%)
	0005016811		Rp. 80,500,000 (70%)

Dana	Rp. 1,068,000,000 (100%)
	Rp. 747,600,000 (70%)
	Rp. 320,400,000 (30%)
Total Judul	23 Judul



Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
 Kasubdit Kreativitas dan Pengabdian kepada Masyarakat

Victoriana Subartini
 NIP. 196105081986022001

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BATCH 1**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DR. IR. Hamzah Yusuf, MS
NIP : 19581101 198803 1 001
Jabatan : Direktur
Institusi : Politeknik Negeri Ujung Pandang
No. SP2H : 086/SP2H/PPM/DIT.LITABMAS/II/2015
Jumlah Judul : 23 Judul
Jumlah Dana : Rp. 1.068.000.000,-

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Batch 1 dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksana penerima dana Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Batch 1;
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Batch 1 yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
5. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy dan softcopy Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Batch 1.

Jakarta,
Direktur
DIT. LITABMAS DAN KEBUMAHKAMAN
POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG
Makassar
DIREKTUR
DR. IR. Hamzah Yusuf, MS
NIP. 19581101 198803 1 001

